BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 386 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, *MASTER Of CEREMONY* DAN PEMBACA DOA ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, perlu adanya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan advokasi kegiatan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan anak;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan pendampingan perlu ditetapkan Narasumber, Moderator, *Master of Ceremony* dan pembaca Doa Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, *MASTER Of CEREMONY* DAN PEMBACA DOA ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber, Moderator, *Master Of Ceremony* Dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

a. narasumber
 - menyiapkan materi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak;
 - menyampaikan Materi; dan
 - melaporkan hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.

b. moderator
 - memandu pelaksanaan paparan materi;
 - membuka diskusi dan memberikan kesempatan peserta untuk bertanya dan mempersilahkan Narasumber menanggapi/menjawab; dan
 - memberikan kesimpulan diakhir sesi.

c. *master of ceremony*/mc
 - membawakan Acara pada saat pembukaan kegiatan; dan
 - mengendalikan acara berjalan dengan baik.

d. pembaca doa
 - menyiapkan konsep Doa; dan
 - membacakan doa dengan baik dan khidmat.

KETIGA : Masa tugas Narasumber, Moderator, *Master Of Ceremony* dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung tanggal 4 Juli 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Komandan Kodim1308 Luwuk/Banggai di Luwuk;*
4. *Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai Laut;*
5. *Perwira Penghubung di Salakan; dan*
6. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 386 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, *MASTER OF CEREMONY* DAN PEMBACA ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUDKAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR, *MASTER OF CEREMONY* DAN PEMBACA DOA ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM
1.	Rusli Moidady, ST, MT	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	Rahmat Labou,	Staf Ahli Bupati	Narasumber
3.	Moh Adnan Datu Adam, SE	Kepala Dinas P3AP2KB	Narasumber
4.	Irmawati Sahi, SE. M.Sc	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Provinsi	Narasumber
5.	Irma Safitri A. Janudin	Penata Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Narasumber
6.	Riska Pratiwi Thirayo, S.Pi	Sekretaris Dinas P3AP2KB	Moderator
7.	Marthina Djuman, S.Ag	Kabid. Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Kabupaten	Moderator
8.	Irnawati, S.Tr. Keb.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Master Of Ceremony
9.	Kasrun Potimbang, S.Sos	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Pembaca Doa

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY